



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2017

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, April 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan penyelenggaraan layanan publik dapat disusun, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2017, dan saat ini sudah berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang dipercaya untuk berdiri sendiri menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan peternakan, maka dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Dinas dan dibantu oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana serta Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu seperti Medik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan dan Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal pelaksanaan pelayanan publik maka telah dibentuk Tim / Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pelayanan publik. Laporan ini dibuat masih sangat sederhana namun demikian semoga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan layanan publik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, serta sebagai bahan evaluasi, baik kebijakan maupun teknis operasional di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disusun semoga memberikan manfaat dan mendapatkan ridho Allah SWT, Amin.

Kepala Dinas,

Ir. H. Dadang Sudarya, MMT
Pembina Utama Muda
NIP. 19601004 198703 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II. KEBIJAKAN STRATEGIS	4
BAB III. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .	8
BAB IV. PENUTUP.....	13
4.1 Kesimpulan.....	13
4.2 Saran	13

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Pembiayaan Informasi Publik	11

BAB I

PENDAHULUAN

Standar Layanan Informasi Publik telah diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, sehingga lebih memudahkan pelaksanaan pelayanan publik.

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau dikenal dengan UU KIP pada tanggal 30 April 2010 dan tanggal tersebut merupakan tonggak sejarah yang mendorong terwujudnya keterbukaan sehingga mendorong setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi, sebaliknya badan publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani secara baik.

Atas terbitnya Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut maka telah ditidakanjuti dengan terbitnya peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Pada masa lampau keterbukaan memang belum bisa diperoleh masyarakat. Melalui reformasi, tanda-tanda keterbukaan dan transparansi mulai dituntut, namun demikian keterbukaan harus terarah, tertib dan memiliki payung hukum yang jelas sehingga kesan tentang kebablasan sudah tidak akan terjadi lagi.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Saat ini sudah ada peraturan yang cukup lengkap tinggal bagaimana melaksanakan aturan tersebut sehingga semua pihak baik penyedia informasi maupun pencari informasi merasa saling terpenuhi hak dan kewajibannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sebagai salah satu badan publik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan taat dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk dalam penyelenggaraan informasi pelayanan publik. Beberapa jenis pelayanan informasi publik yang telah dilakukan diantaranya adalah publikasi berbagai informasi melalui website, papan pengumuman, media cetak maupun elektronik, pameran serta media lainnya. Informasi tersebut mencakup dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan, namun demikian masih ada beberapa informasi yang dikecualikan untuk tidak dipublikasikan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dalam penyusunan ini adalah melakukan layanan publik dengan tepat materi, sasaran dan waktu. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan layanan publik yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan gambaran tentang pelayanan yang sudah dilakukan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- b) Menghimpun permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik
- c) Mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada agar penyelenggaraan layanan publik berjalan dengan baik, tertib dan lancar
- d) Memberikan bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan layanan publik di masa yang akan datang

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum layanan informasi publik berpedoman kepada :

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- c) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- d) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka wajib untuk menjabarkan Visi Provinsi Kalimantan Timur kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim (RPJMD) dan dalam setiap tahunnya menuangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) kedalam kebijakan Dinas Peternakan Provinsi Kaltim yang saat ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 berubah nama menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur melalui Visi, Misi dan Strategi serta penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja).

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah “ Terwujudnya Agribisnis Peternakan Yang Berdaya Saing menuju 2 Juta Ekor Sapi“

Jika dicermati maka sesuatu hal yang akan dicapai oleh Dinas Peternakan Provinsi Kaltim adalah “2 Juta Ekor” yaitu populasi ternak khususnya sapi atau kerbau yang dikenal dengan Ruminansia besar pada tahun 2018 sebanyak 2 juta ekor. Untuk menuju 2 juta ekor tersebut maka diperlukan percepatan melalui agribisnis peternakan yang berdaya saing.

Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah mengacu pada Visi tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi daging untuk memenuhi konsumsi masyarakat
2. Meningkatkan penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan

3. Meningkatkan usaha pengolahan hasil peternakan dalam rangka penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Strategi, untuk dapat mencapai misi tersebut maka diperlukan strategi yang meliputi sebagai berikut :

1. Strategi I Peningkatan Produktivitas Ternak dengan arah kebijakan :
 - a) Penurunan resiko inbreeding melalui Intensifikasi Kawin Alam (INKA)
 - b) Peningkatan angka kelahiran, memperpendek jarak kelahiran (Calving Interval) dan peningkatan bobot lahir dan bobot potong
 - c) Pengembangan komponen agribisnis peternakan
2. Pengembangan Peternakan dengan pendekatan kawasan dan komoditas unggulan, melalui pemanfaatan lahan secara optimal dengan pola simbiosis mutualisme antara ternak dengan tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan dan eks tambang dengan arah kebijakan :
 - a) Pengembangan pola integrasi sapi dengan tanaman
 - b) Pengembangan Kawasan Peternakan
3. Peningkatan Pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis, dengan arah kebijakan :
 - a) Penguatan Prasarana dan sarana pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan dan Check Point)
 - b) Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui pengobatan, depopulasi, bioscurity dan vaksinasi
 - c) Akreditasi laboratorium terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan

4. Strategi IV Peningkatan peran swasta dalam usaha pembibitan ternak khususnya sapi bunting dan kambing, dengan arah kebijakan ; peningkatan investasi, industrialisasi peternakan dan peran swasta melalui pemanfaatan dana corporate Social Responsibility (CSR), Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan sumber pembiayaan lainnya.
5. Penerapan Teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan, dengan arah kebijakan :
 - a) Pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas dan pupuk organik melalui pengembangan Desa Mandiri Energi.
 - b) Pemanfaatan pupuk organik yang ramah lingkungan
 - c) Pengembangan teknologi pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak
 - d) Perbaikan mutu sumber daya genetik ternak asli Kalimantan Timur (Rusa Sambar, Kerbau Kalimantan Timur dan Ayam Nunukan)
 - e) Peningkatan kualitas bibit ternak melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB)
 - f) Penguatan prasarana dan sarana Inseminasi Buatan (IB)
 - g) Peningkatan penerapan teknik budidaya ternak yang baik (Good Farming Practice)
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia peternak dan pelaku usaha agar dapat menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing, dengan arah kebijakan :
 - a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternak dan pelaku usaha peternakan
 - b) Perbaikan standarisasi produk peternakan dan sistem pendukung peternakan
 - c) Peningkatan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

- d) Akreditasi laboratorium terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner
- e) Peningkatan penerapan Public Awareness, indikator Kunci

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk dapat mengetahui tentang pelayanan informasi publik yang telah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2017 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Layanan

Sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mempersiapkan atau memfasilitas pelaksanaan layanan informasi publik seperti menetapkan Tim PPID Pembantu, membuat rencana anggaran biaya penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan pelaksanaannya, menyediakan saran dan prasarana dll.

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik selain melalui sara website juga dapat dilakukan secara langsung hadir ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan SOP yang telah ada sebagaimana terlampir. Untuk pelayanan informasi publik ini kami telah mengusulkan adanya informasi yang dikecualian seperti, dokumen pertanggung jawaban keuangan, surat-surat teguran, Laporan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pemeriksa Fungsional baik internal maupun eksternal dan lain-

lain, sebagaimana terlampir. Selama tahun 2017 tidak ada permohonan informasi yang ditolak dari total 35 permohonan. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permohonan informasi sangat bervariasi yaitu antara 1 – 14 hari kerja dan tidak terjadi sengketa dalam pelaksanaan informasi publik ini.

Untuk layanan langsung datang ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan maka akan disambut oleh pramu tamu dengan mencatat identitas dan keperluannya, untuk kemudian diantar ke ruangan bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, karena ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik belum dimanfaatkan.

2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam rangka melaksanakan amanat pelayanan informasi publik maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut :

a) Website

Sumber informasi layanan publik terpopuler dan sangat mudah diakses oleh banyak orang saat ini adalah website. Telah dimiliki website 1 (satu) domain yang aktif dengan alamat <http://www.peternakan.kaltimprov.go.id>. Vitor ini nampak seluruh layanan data dan informasi yang dikelompokan dalam bidang, sekretariat dan UPTD, serta menampilkan koneksi dengan LPSE provinsi, SIRUP dan TEPRA.

Dari masing-masing vitor tersebut sudah menyajikan sangat lengkap informasi yang sering diminta oleh masyarakat baik terkait dengan teknis maupun non teknis seperti; dokumen perencanaan dan penganggaran, data base peternakan, statistik peternakan dan yang

tidak kalah menarik adalah informasi harga pasar komoditas peternakan serta rubrik pengaduan.

Website peternakan ini telah memperoleh penghargaan peringkat 3 (tiga) nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2015. Tetapi diakui masih memerlukan banyak perbaikan diantaranya adalah up date data masih kurang cepat.

b) Komputer dan Printer

Komputer merupakan salah satu peralatan yang wajib dimiliki untuk pengelolaan layanan publik, tentu saja pemanfaatannya sudah cukup baik dan telag berjalan dengan lancar sejak lama, sehingga tidak diragukan lagi dukungannya terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Kedepan memang harus mengikuti perkembangan perangkat lunak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya, termasuk printer yang canggih untuk dapat mendukung pelaksanaan informasi pelayanan publik. Berdasarkan pada hasil penilaian Tim dari Kementerian Pertanian, kelemahan dalam penyelenggaraan informasi layan publik yang terjadi adalah belum tersedianya ruangan dan meja khusus layanan serta blanko-blanko yang harus dibuat untuk mempermudah pelayanan informasi publik yang dilakukan.

c) Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan layanan informasi publik tentu saja dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsinya, secara struktural berada di Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan khususnya melekat pada Seksi Data dan Informasi Peternakan. Untuk pengelola website telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, yaitu untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur an. Ageng Setiawan, ST.,

sedangkan tugas kerja lainnya terkait dengan data ada sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas pengelola website, operator komputer dan analis data. Jika melihat jumlah tenaga yang dimiliki masih dalam kategori cukup.

3. Pembiayaan

Dalam penyusunan anggaran penyelenggaraan informasi publik ini belum begitu spesifik, namun masih banyak yang melekat pada tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang dan UPTD. Untuk tahun 2017 tercatat biaya penyelenggaraan informasi publik adalah untuk langganan internet Rp. 300.000,- per bulan .

Daftar sarana, prasarana dan SDM pengelolaan Web dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sarana dan Prasarana Informasi Publik yang dimiliki		
	a) Website	1 domain	Alamat : http://www.peterjakan.kaltimprov.go.id
	b) Komputer	1 unit	baik
	c) Printer	1 unit	baik
2	Sumber Daya Manusia yang menangani		
	a) Website	1 orang	S.1 Teknik
	b) Operator	1 orang	SLTA
	c) Analisis Data	1 orang	S.2

3	Anggaran Pelayanan Informasi Publik		
	a) Langganan Internet	Rp. 300.000,-	Per 3 (tiga) bulan
4	Jumlah permohonan informasi publik (Termasuk Pertanyaan)	49	
5	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohoon informasi	1-14 hari kerja	
6	Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian / seluruhnya	35	
7	Jumlah permohonan informasi yang ditolak	-	
8	Rincian penyelesaian sengketa informasi publik	-	

BAB IV

PENUTUP

Setelah menyimak dan mempelajari laporan tentang penyelenggaraan Informasi Layanan Publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a) penyelenggaraan layanan informasi publik sudah berjalan cukup baik walaupun masih perlu peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai;
- b) Penetapan melalui surat keputusan tentang pembentukan Tim / Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu telah dibuat dan berfungsi cukup baik;
- c) Tidak terjadi permohonan yang ditolak;
- d) Ruangan khusus yang disediakan untuk penyelenggaraan layanan publik belum dimanfaatkan.

4.2. Saran-saran

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan layanan informasi publik, maka dapat dihimpun saran-saran sebagai berikut :

- a) Memanfaatkan ruangan khusus yang telah disediakan untuk melaksanakan pelayanan publik;
- b) Melengkapi form-form isian sesuai dengan SOP yang telah dibuat;
- c) Meningkatkan penganggaran yang diperlukan sesuai aktifitas yang dilakukan;

- d) Melengkapi peralatan sistem informasi dengan fasilitas internet untuk dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh tamu yang akan mencari informasi, jika diperlukan dapat terkoneksi dengan pengelolaan perpustakaan.